

ABSTRAK

Kenyataannya, lebih dari dua pertiga populasi penduduk dunia dan setengah dari penduduk kota besar tinggal di wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan adanya pembangunan yang relatif cepat dan meningkatkan kebutuhan lahan. Sedangkan penggunaan lahan yang terjadi pada daerah pesisir hampir tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk, peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup manusia, adanya landasan pikir *open access* atau tidak ada kepemilikan sama sekali terhadap wilayah pesisir, dan kebijakan yang bersifat parsial. Pemanfaatan sumber daya pesisir yang berlebih akan menyebabkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pemahaman akan hak, kewajiban dan batasan yang dapat dikelola oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah di wilayah pesisir Pulau Bintan. Sasaran penelitian adalah mengidentifikasi pola penggunaan lahan, mengidentifikasi kesesuaian permohonan dan kenyataan pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah, mengidentifikasi kenyataan pemanfaatan dan penggunaan terhadap pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah, melaksanakan analisis spasial terhadap perubahan tutupan lahan, perbedaan rencana tata ruang terhadap pemanfaatan dan kesesuaian rencana tata ruang, serta menganalisa implementasi rencana tata ruang wilayah melalui analisis kesesuaian RTRW dalam pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah, analisis pola hubungan pemanfaatan RTRW dalam pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah, dan analisis kesesuaian RTRW dan implementasi di lapangan berdasarkan pendapat responden.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode campuran. Analisis yang diterapkan yaitu analisis distribusi frekuensi, korelasi Kendall's tau-b dan Spearman, penginderaan jauh dan deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang belum secara optimal diimplementasikan dalam kebijakan penerbitan pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah di wilayah pesisir Pulau Bintan. Lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan tata ruang sebesar 667,237 Ha (1,77%) dari tanah yang telah terdaftar melalui proses pemberian izin lokasi dan pendaftaran tanah. Tanah yang telah dimohon melalui proses tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal sesuai peruntukan.

Kata kunci: pesisir, rencana tata ruang wilayah, izin lokasi, pendaftaran tanah